

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gula Kristal Putih (GKP) adalah gula kristal yang dibuat dari tebu atau bit melalui proses sulfitasi/karbonatasi/ fosfatasi atau proses lainnya sehingga langsung dapat dikonsumsi.¹

GKP adalah industri yang cukup unik dimana pada saat penanaman tebu diatur oleh Kementerian Pertanian, pada saat proses di pabrik menjadi GKP diatur oleh Kementerian Perindustrian, dan setelah menjadi GKP dan siap untuk dijual diatur oleh Kementerian Perdagangan.

Berbeda dengan gula kristal rafinasi yang memiliki penampakan yang sama namun bahan baku dan peruntukannya berbeda. Pada dasarnya gula kristal rafinasi diadakan guna memenuhi kebutuhan pemanis industri yang tidak bisa dipenuhi oleh pabrik gula yang ada. Bahan baku gula kristal rafinasi adalah gula mentah atau *raw sugar* yang berasal dari impor.²

Keberadaan pabrik gula kristal rafinasi yang berbahan baku gula kristal mentah impor yang seluruhnya dimiliki oleh swasta berada dalam posisi nyaman. Selain karena proses produksi yang sederhana, nilai investasi yang

¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 68/Permentan/Ot.140/6/2013. Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib, Pasal 1 Ayat (1).*

² Umar Basalim, *Ekonomi Politik Gula: Kedaulatan Pangan di Tengah Liberalisasi Perdagangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hal. 95.

relative jauh lebih kecil dari investasi pada pabrik GKP, *return on investment* yang lebih cepat (*quick yielding*), keuntungan yang lebih besar dan pasar yang terjamin, juga karena mereka memperoleh prioritas dari Pemerintah untuk mengimpor gula kristal mentah dalam bentuk izin impor sebagai importir perusahaan (IP).³ Posisi mereka terjamin oleh keberadaan industry makanan dan minuman serta farmasi sebagai pengguna gula kristal rafinasi.⁴ Pabrik gula kristal rafinasi menempati posisi oligopolis.⁵

Posisi seperti itu tercipta akibat pengelolaan industri gula berbasis tebu tidak berada di satu kementerian teknis. GKP di bawah Kementerian Pertanian dan Gula Kristal Rafinasi di bawah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.⁶

Lima tahun belakangan ini gula rafinasi selalu mencoba masuk ke pasar GKP yaitu dikonsumsi langsung oleh konsumen. Berbagai cara dilakukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, dengan salah satunya banyaknya rembesan yang dijual dipasar eceran atau retail untuk mengambil pasar GKP yang dianggap menguntungkan. Para pelaku usaha di gula rafinasi seperti mengambil kesempatan pada waktu langkanya GKP dan harga yang melambung, yaitu dengan menikmati kuota impor yang tidak terkendali, sebagai contoh pada tahun 2018 dimana jumlah impor bisa mencapai sekitar

³ *Ibid*, hal. 272.

⁴ *Ibid*.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

tujuh juta ton untuk menghasilkan sekitar 6 juta ton GKP, kemampuan produksi GKP dalam negeri sekitar 2 juta ton, dengan kebutuhan hanya sekitar lima jutaan ton, hal ini membuat surplus GKP sekitar tiga juta ton, yang mana bahan bakunya berasal dari impor sehingga hanya menguntungkan perusahaan gula rafinasi dan importir gula. Atas kejadian ini cukup banyak pabrik gula yang menutup operasinya karena bangkrut.⁷ Para importir sangat senang karena mendapatkan harga bahan baku yang sangat murah dari impor gula mentah yang belakangan diketahui bahwa merupakan produk dumping dari negara eksportirnya yang jelas dilarang dilakukan oleh semua negara yang sudah menjadi anggota WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia yang mana dalam perturannya melarang praktik dumping. Dengan harga bahan baku yang bisa mencapai lebih dari lima puluh persen murahnya dari harga acuan maka sudah cukuplah bagi para pengusaha industri gula rafinasi mendapatkan keuntungan yang banyak jika gula tersebut dijual diharga Rp 12.500 seperti tercantum pada peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 Tahun 2020 yang menetapkan harga acuan gula.

Mengenai banyaknya rembesan gula kristal rafinasi ke pasar GKP secara jelas dilarang oleh pemerintah, namun justru melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Impor Gula, dimana produsen gula kristal rafinasi yang sesuai persyaratan dapat mengimpor gula kristal mentah untuk diolah menjadi GKP

⁷Surat terbuka HM Arum Sabil (*Praktisi Pertanian /Perkebunan dan Peternakan kepada Bapak Presiden Joko Widodo*, tanggal 20 Agustus 2018).

dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan stabilitasi harga, sehingga hal ini dapat berpotensi besar terjadi rembesan gula rafinasi ikut terjual dengan GKP yang diolah dari gula kristal mentah oleh produsen gula kristal rafinasi


Perlakuan yang didapat oleh produsen gula kristal rafinasi ini berbanding terbalik dengan para petani tebu dalam negeri dan produsen GKP dalam negeri, karena petani tebu dipaksa menjual tebu nya dengan harga maksimal Rp 9.100 per kilogram sedangkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian bahwa harga acuan pembelian di tingkat petani adalah Rp10.500 per kilogram. Dengan penerapan seperti ini jelas selain merugikan petani tebu yang berakibat petani enggan untuk menanam tebu bahan baku GKP, juga merugikan produsen GKP karena harga jual GKP nya dibatasi maksimal Rp12.500 per kilogram. Berinvestasi dalam pembuatan GKP sangatlah dibutuhkan niat dan kesungguhan yang berorientasi jangka panjang dikarenakan GKP bersumber dari tanaman tebu atau bit harus membuka lahan dan menanam sebelum memprosesnya menjadi GKP di pabrik.

Hal tersebut pastinya membutuhkan modal yang cukup besar dan kesungguhan untuk menanam tanaman tebu tersebut, sehingga harus juga memiliki hasil yang dapat dijual dengan harga yang baik sebagai hasilnya.

Selain modal investasi dan kesungguhan diperlukan juga bagi para pelaku usaha di industri GKP ini yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum akan usahanya, apalagi industri ini adalah industri dalam negeri yang banyak menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mensejahterakan

rakyat pada umumnya dan para pelaku yang terkait dalam industr GKP ini pada khususnya termasuk didalamnya para produsen GKP dalam negeri dan petani tebu dalam negeri.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, Pada peraturan ini ditetapkan harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok yang terdiri dari:

- 
- a. jagung;
 - b. kedelai;
 - c. gula;
 - d. minyak goreng;
 - e. bawang merah;
 - f. daging sapi;
 - g. daging ayam ras; dan
 - h. telur ayam ras.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen ini juga yang menjadi dasar penyebutan di lapangan menjadi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Gula Kristal Putih (GKP).

Dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga

Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen ini ditetapkan harga acuan pembelian GKP di tingkat petani adalah sebesar Rp 9.100 dan harga acuan penjualan GKP ditingkat konsumen adalah maksimal sebesar Rp12.500, tidak boleh lebih.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen ini sebenarnya hanya pembaruan dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebelumnya yang saling menggantikan atau mencabut peraturan sebelumnya yang mengatur tentang hal yang sama yaitu:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen yang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen yang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen yang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.

Semenjak adanya peraturan Menteri Perdagangan tersebut di atas sejak tahun 2017 hingga saat ini, banyak sekali terjadi penegakan hukum oleh kementerian perdagangan, dimana seluruh pedagang eceran baik pasar tradisional maupun pasar modern harus menjual GKP dengan harga maksimal Rp12.500, padahal dasar hukum yang mengaturnya hanya berkata Harga Acuan.

Penentuan ini menimbulkan polemik yang serius pada masyarakat industry GKP, dengan dalih untuk rakyat maka ditetapkan harga maksimal penjualan GKP di tingkat konsumen adalah maksimal Rp12.500 yang juga tidak jelas bagaimana perhitungannya.

Sebelum adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen ini, tepatnya tahun 2017 disinilah awal mulanya pemerintah mulai melakukan penentuan harga pasar dengan menetapkan harga acuan pembelian GKP di tingkat petani dan harga acuan penjualan GKP di tingkat konsumen melalui Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, yang sebelumnya penentuan harga pembelian di tingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen sesuai mekanisme pasar tiba-tiba dirubah menjadi harga acuan yang diartikan menjadi Harga Eceran Tertinggi oleh pelaku dan pengawas perdagangan.

Dengan dipatoknya harga GKP pada harga tertentu membuat petani tebu yang merupakan bahan baku GKP enggan untuk menanamnya sehingga banyak produsen GKP terutama yang mengandalkan tebu dari petani menjadi kesulitan bahan baku yang berujung penurunan jumlah produksi yang dihasilkan.

Dengan berkurangnya pasokan dari produsen GKP dalam negeri maka semakin besar kuota gula mentah (*raw sugar*) sebagai bahan baku pembuat GKP yang harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan GKP dalam negeri.

Bahwa harga gula mentah impor bahan baku GKP yang diimpor adalah merupakan subsidi pemerintah negara-negara eksportir gula, dijual ke pasar ekspor dari surplus produksi negara pengeksportir sehingga dapat diekspor dengan harga dibawah harga produksi mereka. Hal ini membuat distorsi harga ekspor gula yang disubsidi tersebut juga kenyataannya terdistorsi menjadi lebih rendah daripada harga di pasar eceran domestik negara eksportir itu sendiri.

Melihat tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang didasari Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur harga acuan

penjualan GKP di konsumen untuk GKP adalah wajar bila hanya dilakukan pada kondisi tertentu atau hari-hari raya besar tertentu termasuk hari raya Idul Fitri. Karena artinya para produsen dan petani memberikan potongan harga dan paket ekonomis /murah.

Namun harga pasar yang wajar diluar hari-hari raya/besar tertetu harus mengacu berdasarkan hukum dagang yang berkelanjutan yaitu *Economic Sustainable Price* / harga ekonomi yang berkelanjutan dan tidak mungkin bertahan dengan harga yang merugi yang dapat mematikan usaha produsen perkebunan tebu dan industri pabrik gula Nasional yang memperkerjakan puluhan ribu warga setiap perkebunan dan pabriknya serta jutaan warga secara nasional dan biaya-biaya logistic dan transportasi untuk menjamin pasokan GKP secara berkelanjutan dan stabil secara nasional. Belum lagi para petani tebu yang langsung menjual tebunya kepada pabrik GKP yang juga akan terkena imbasnya.

Amanat hukum perdagangan di Republik Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berlandaskan pada *demand and supply* atau *free trade market* terutama berazaskan pada *Fair Trade* / Perdagangan yang Adil dan perlakuan aturan persaingan usaha yang adil.

Selain itu amanat hukum dagang dan undang-undang perdagangan Republik Indonesia mengutamakan untuk penegakan hukum melindungi industri nasional dari perdagangan yang tidak adil dan tidak berimbang yang

pasti akan mematikan usaha industri dalam negeri Republik Indonesia jika dibiarkan.

Semua persoalan diatas penting untuk diteliti karena hal tersebut dapat memberikan penjelasan terhadap adanya penerapan penentuan oleh pemerintah pada harga GKP, karena seharusnya setiap apa yang ditentukan pemerintah tentu memiliki tujuan untuk kemakmuran bukan hanya untuk segelintir orang atau pengambil kesempatan atau *pemburu rente* sesaat tanpa memikirkan jangka panjang dari industri GKP, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Dan berdasarkan uraian membatasi penelitian ini dengan judul “Penerapan Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih (GKP) Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan penentuan batas maksimal harga penjualan gula kristal putih (GKP) di Indonesia?
2. Apakah penerapan penentuan batas maksimal harga penjualan gula kristal putih (GKP) berpotensi merugikan petani tebu dalam negeri dan produsen GKP dalam negeri yang mana memakai bahan baku tebu dalam negeri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal penerapan penentuan batas maksimal harga penjualan gula kristal putih (GKP) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan penentuan batas maksimal harga penjualan gula kristal putih (GKP) berpotensi merugikan petani dalam negeri dan produsen GKP dalam negeri yang memakai bahan baku tebu dalam negeri.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan manfaat pengetahuan dibidang hukum perdata bisnis khususnya mengenai bagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal penerapan penentuan batas maksimal harga penjualan gula kristal putih (GKP) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.
- 2) Memberikan pandangan tentang penerapan penentuan batas maksimal harga penjualan gula kristal putih (GKP) berpotensi

merugikan petani dalam negeri dan produsen GKP dalam negeri yang mana memakai bahan baku tebu dalam negeri.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi penulis dalam bidang hukum sebagai bekal menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan penerapan penentuan batas maksimal harga penjualan gula kristal putih (GKP).
- 2) Memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama masyarakat dan petani tebu dalam negeri serta produsen gula kristal putih (GKP) dalam negeri mengenai penerapan penentuan harga penjualan gula kristal putih (GKP).
- 3) Menjadi pedoman bagi praktisi maupun akademisi hukum yang ingin mendalami mengenai penerapan penentuan harga gula kristal putih (GKP).
- 4) Memberikan pemahaman kepastian, kemanfaatan, perlindungan dan keadilan hukum mengenai penerapan penentuan harga penjualan gula kristal putih (GKP).

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori pada hakekatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar *variable*, dengan tujuan

menjelaskan dan memprediksi gejala itu.⁸ Pada penelitian ini menggunakan beberapa teori yang terkait dengan pembahasan pokok masalah.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum didefinisikan

sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 14.

⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011)

hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰

Pada hakikatnya kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, keterkaitan kepastian hukum dengan adanya upaya pemerintah dalam menetapkan harga GKP sangat penting. Betapa pentingnya bagi para pelaku industri GKP memiliki kepastian akan kelangsungan industrinya.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Prof. Subekti, S.H., tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diambil pada skripsi ini yaitu terkait penerapan penentuan oleh pemerintah dalam penentuan harga acuan pembelian GKP di petani dan harga acuan penjualan GKP di tingkat konsumen, maka akan di analisa lebih mendalam tentang kemanfaatan bagi masyarakat khususnya petani dan produsen GKP dalam negeri Indonesia.

c. Teori Perlindungan Hukum

¹⁰ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Perlindungan hukum kaitannya dengan penerapan penentuan harga maksimal GKP dapat merugikan bahkan mematikan petani tebu bahan baku GKP dan produsen GKP dalam negeri, dimana seharusnya pemerintah melindungi petani tebu dan produsen GKP dalam negeri yang banyak menyerap tenaga kerja dari hal-hal yang dapat mematikan usaha dalam negeri.

d. Teori Keadilan Hukum

a. Menurut Aristoteles:

Keadilan adalah sebuah kata yang acapkali didengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang demikian kompleks.

Keadilan menurut Aristoteles, dalam karyanya “*Nichomachean Ethics*”, artinya berbuat kebajikan atau dengan kata lain keadilan adalah kebajikan yang utama.¹² Menurut

¹¹ M. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss, 2006), hal. 133

¹² Raymond Wacks, *Jurisprudence*, (London: Blackstone Press Limited, 1995), hal. 178.

Aristoteles, “*Justice consists in treating equals equally and unequals un equally, in proportion to their inequality*”.¹³ Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.

Menurut Aristoteles, bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a) Keadilan Korektif, keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun yang tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.
- b) Keadilan diskriptif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.¹⁴

b. Menurut John Rawls

Teori keadilan John Rawls, merupakan teori fenomenal dan paling banyak diperdebatkan oleh para ahli. Teori keadilan Rawls bertitik tolak dari kritiknya atas kegagalan teori-teori keadilan yang berkembang sebelumnya. Kegagalan tersebut disebabkan oleh

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 154.

substansinya yang sangat dipengaruhi baik utilitarianisme maupun intuisiisme.¹⁵

Rawls mencoba menawarkan suatu bentuk penyelesaian yang terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Menurutnya suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya dengan tegas Rawls menyatakan, suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri. Dalam konteks ini Rawls menyebut "*justice as fairness*" yang ditandai adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat.

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge, 1999), hal. 10

Rawls merumuskan dua prinsip keadilan distributif sebagai berikut:¹⁶

- a) *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak).
- b) ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip berikut:
- (1) *the different principle*, dan
 - (2) *the principle of fair equality of opportunity*.

Penekanannya yang begitu kuat pada pentingnya memberi peluang yang sama bagi semua pihak, Rawls berusaha agar keadilan tidak terjebak dalam ekstrem kapitalisme di satu pihak dan sosialisme di lain pihak.

Keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang

¹⁶ *Ibid* hal. 107

lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pertanggungjawaban moralitas “kelebihan” dari mereka yang beruntung harus ditempatkan pada “bingkai kepentingan” kelompok mereka yang kurang beruntung. “*The different principle*” tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefits*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (*reciprocal benefits*), misalnya seorang pekerja yang terampil tentunya akan lebih dihargai dibandingkan dengan pekerja yang tidak terampil.

Di sini keadilan sebagai *fairness* sangat menekankan asas *resiprositas*, namun bukan berarti sekedar "*simply reciprocity*", dimana distribusi kekayaan dilakukan tanpa melihat perbedaan-perbedaan obyektif di antara anggota masyarakat. Oleh karenanya, agar terjamin suatu aturan main yang obyektif maka keadilan yang dapat diterima sebagai *fairness* adalah *pure procedural justice*, artinya keadilan sebagai *fairness* harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*

Menarik untuk digarisbawahi bahwa konsep kesamaan menurut Rawls harus dipahami sebagai “kesetaraan kedudukan dan hak” bukan dalam arti “kesamaan hasil” yang dapat diperoleh semua orang. Kebebasan yang ada selalu dalam kebebasan yang “tersituasi” (dalam konteks “ini” dan “disini”), sehingga disandarkan pada berbagai kondisi, keadaan-keadaan dan kualitas masing-masing.

Meskipun teori keadilan Rawls dalam banyak hal efektif memecahkan problem sosial kemasyarakatan, namun pada sisi lain teori ini juga dikritik, khususnya teori *the different principle*. Menurut mereka yang mengajukan kritik terhadap Rawls, bahwa teori Rawls (*the different principle*) justru menimbulkan ketidakadilan karena adanya peluang penerapan oleh pemerintah untuk melanggar hak seseorang. Selain itu, prinsip ini juga mengorbankan usaha dan kegigihan orang dalam mencapai taraf kesejahteraan tertentu, justru dikesampingkan demi kepentingan mereka yang tidak beruntung. Padahal konsep Rawls tentang “*justice as fairness*” sangat menekankan prinsip hak yang dilandasi rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Tampaknya dalam konteks ini Rawls dianggap masih sulit melepaskan pengaruh utilitarianisme, terbukti dengan menempatkan kebebasan individu untuk dalam kondisi tertentu tunduk pada kepentingan umum. Hal ini tampak jelas dalam konsep “*maximin strategy*” (*maximum-*

minimum) dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan yang diajukan Rawls untuk menghindari konsekuensi-konsekuensi yang merugikan.

c. Menurut Adam Smith¹⁸

Makna utama keadilan menurut Adam Smith adalah keadilan komutatif. Sampai pada tingkat tertentu, keadilan komutatif Adam Smith mirip dengan keadilan komutatif dari Aristoteles. Baik keadilan komutatif dari Aristoteles maupun Adam Smith dibangun di atas dasar pengandaian akan kesamaan hakiki di antara umat manusia. Keadilan komutatif tersebut berhubungan dengan konsep kesetaraan nilai. Keadilan komutatif yang dikemukakan oleh Adam Smith mengandung prinsip utama yaitu *no harm* atau prinsip tidak melukai dan merugikan orang lain. Secara lebih khusus prinsip ini mengacu pada sikap menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Seperti Cicero, Adam Smith menegaskan bahwa *“kita dianggap bertindak adil terhadap sesama kita jika kita menahan diri untuk tidak merugikannya, dan tidak secara langsung melukainya, baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya”*. Menurutnya, bertindak adil terhadap orang lain adalah jika tidak melukai atau tidak merugikannya, baik sebagai manusia, sebagai anggota keluarga, ataupun sebagai warga sebuah

¹⁸ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosiologi (Sketsa, Penilaian, Perbandingan)* diterjemahkan oleh: F. Budi Hardiman, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 118-120.

masyarakat. Sebaliknya, keadilan dilanggar jika seseorang dilucuti dari apa yang dimilikinya sebagai hak dan dapat secara sah menuntutnya dari orang lain atau jika merugikannya atau melukainya tanpa alasan. Dengan ini terlihat jelas bahwa keadilan komutatif Adam Smith menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu dan hak-hak asasi. Hak-hak individu tersebut, dianggap sebagai hak-hak sempurna (*perfect right*), yaitu hak-hak yang wajib dituntut dari orang lain untuk dihargai. Dengan prinsip tersebut di atas, keadilan komutatif Adam Smith lebih luas dari pada yang dikemukakan oleh Aristoteles. Hal ini dikarenakan oleh:

- (1) Keadilan komutatif tersebut tidak hanya menyangkut pemulihan kembali kerusakan yang telah terjadi, melainkan juga menyangkut pencegahan terhadap dilanggarnya hak dan kepentingan pihak lain. Keadilan komutatif tersebut dituangkan dalam hukum yang tidak hanya menetapkan pemulihan kerugian, melainkan juga hukum yang mengatur agar tidak terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu. Tujuan yang hendak dicapai oleh keadilan adalah menjamin manusia dalam apa yang disebut sebagai hak-hak sempurnanya. Keadilan terletak pada kemampuan menahan diri agar tidak merongrong apa yang menjadi milik orang lain dan melakukan secara sukarela apa yang pantas untuk dilakukan. Dengan demikian, aturan keadilan

terutama terdiri dari serangkaian larangan tentang apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam interaksi sosialnya.

- (2) Keadilan komutatif Adam Smith berkaitan dengan jaminan atas hak-hak sempurna individu. Keadilan ini tidak hanya berlaku bagi hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya tetapi juga berlaku bagi segala macam hubungan timbal balik antara individu dengan individu, hubungan dalam keluarga, hubungan sipil dan hubungan ekonomis serta hubungan pemerintah dengan rakyat.

- (3) Keadilan komutatif Adam Smith berhubungan dengan apa yang secara tradisional dikenal melalui Aristoteles sebagai keadilan legal atau perlakuan yang sama bagi semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan ini berkaitan dengan prinsip ketidak berpihakan (*impartiality*).

Lebih lanjut menurut Adam Smith, aturan-aturan keadilan harus sedapat mungkin memberikan kejelasan bagi tindakan manusia. Aturan-aturan ini mengatur setepat mungkin setiap tindakan yang dituntut oleh keadilan. Keadilan adalah keutamaan moral yang dapat dipaksakan, karena:

- (1) Aturan-aturan itu menyangkut hak-hak manusia yang berharga dan harus dijunjung tinggi oleh siapa saja. Aturan-aturan ini menetapkan apa yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan hak-hak orang lain dan bagaimana hal

tersebut dilakukan yang di dalamnya ditetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

- (2) Bahwa pada kenyataannya pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan mengganggu keteraturan masyarakat.

Selain prinsip *No Harm* tersebut di atas, Teori Keadilan Adam Smith terdiri pula dari prinsip “*Non Intervention*” dan prinsip “Keadilan Tukar” atau “Pertukaran yang *Fair*”. Prinsip tidak ikut campur pada dasarnya mau mengatakan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan untuk mencampuri kehidupan dan hak-hak seseorang dalam interaksi mereka satu dengan yang lainnya. Prinsip ini juga berlaku bagi hubungan antara penguasa dan rakyat, dan karena itu penguasa tidak diperkenankan untuk mencampuri secara tidak sah urusan warganya. Ini berarti, pada prinsipnya campur tangan pemerintah tanpa alasan yang sah dan jelas akan dianggap sebagai tidak adil.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang

digunakan dalam penelitian.¹⁹ Penelitian ini memiliki kerangka konseptual sebagai berikut :

a. Gula Kristal Putih (GKP)

Gula Kristal Putih yang selanjutnya disingkat GKP adalah gula kristal yang dibuat dari tebu atau bit melalui proses sulfitasi/karbonatasi/fosfatasi atau proses lainnya sehingga langsung dapat dikonsumsi.²⁰

b. Petani Tebu

Petani yang menanam tebu sebagai bahan baku Gula Kristal Putih (GKP)

c. Produsen GKP Dalam Negeri

Perusahaan pabrik GKP baik yang menanam sendiri tebu nya maupun yang membeli tebu dari petani tebu sebagai bahan bakunya.

d. Pengecer (*Retailer*) GKP

Pengecer (*Retailer*) GKP adalah tempat dijualnya GKP secara eceran atau tempat membeli GKP secara eceran oleh konsumen akhir.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2016), hal.60.

²⁰Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 68/Permentan/Ot.140/6/2013. Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib, Pasal 1 Ayat (1).*

Pada tahun 2017 pernah dilakukan atau terjadi kesepakatan para pengusaha pengecer (*Retailer*) secara bersama-sama untuk menentukan batas maksimal harga penjualan GKP pada konsumen.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

e. Harga Acuan Pembelian GKP di Petani dan Harga acuan Penjualan GKP di Konsumen,

Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani adalah harga pembelian di tingkat petani, ditetapkan oleh Menteri dan dilakukan dengan pertimbangan struktur biaya yang wajar.

Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen, ditetapkan oleh Menteri juga dengan pertimbangan struktur biaya yang wajar.

Harga acuan memiliki batas waktu tertentu namun dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 yang menentukan harga acuan pembelian GKP di petani dan penjualan GKP di tingkat konsumen berlaku untuk jangka waktu 4

(empat) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri tersebut berlaku²¹, namun dalam hal masa berlaku Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang baru belum ditetapkan, Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan tetap berlaku.²²

f. Kriteria Penentuan Harga Pembelian dan Penjualan GKP

Dalam kondisi tertentu yang bisa mengganggu kegiatan Perdagangan secara nasional, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang-barang kebutuhan pokok.²³ GKP atau gula adalah termasuk dalam barang kebutuhan pokok.²⁴

Peraturan Menteri Perdagangan No.7 Tahun 2020 dijadikan dasar penentuan harga maksimal GKP baik di tingkat petani maupun

²¹Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen*, Pasal 6.

²² *Ibid*, Pasal 7.

²³Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Pasal 26 Ayat (1).

²⁴ *Ibid*, *Penjelasan Pasal 25 Ayat (1)*.

di tingkat konsumen hingga saat ini, yang artinya bukan pada saat kondisi tertentu saja.

- g. Produsen GKP menjual rugi karena harga GKP dibatasi maksimal Rp 12.500

Harga GKP dalam bentuk bulk atau karungan dan kemasan retail premium satu harga juga membingungkan seolah tidak memperdulikan biaya yang harus dikeluarkan untuk riset, kemasan dan pemasarannya serta distribusinya.

Berbeda dengan bahan kebutuhan lain yang memiliki kategori seperti minyak goreng yang memiliki kemasan sederhana, dan hanya kemasan sederhana yang diatur, namun tidak bagi GKP.

Padahal apabila kita merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka para pelaku usaha dituntut untuk memproduksi barang yang berkualitas dan bermutu baik. Pelaku usaha termasuk produsen GKP berkewajiban menjamin mutu barang berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,²⁵ dan hal ini pasti membutuhkan biaya untuk investasi dalam jaminan mutu barang yang berakibat melonjaknya harga penjualan.

Perlindungan konsumen bertujuan salah satunya adalah meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

²⁵Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf d.*

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁶

h. Dampak dari kerugian Produsen GKP kepada petani tebu.

Karena dipaksa untuk jual rugi dan tidak ada perubahan harga dari tahun 2017 maka cukup banyak petani yang beralih menanam tanaman lainnya yang lebih menguntungkan.

i. Pembatasan harga GKP ini dapat mematikan industri GKP dalam Negeri.

Karena banyaknya tenaga kerja yang terlibat mulai dari pada saat petani atau pun penanam hingga bagian penjualan memakan biaya yang terus naik seiring juga dengan kenaikan upah minimum, selain itu biaya perawatan mesin-mesin di pabrik gula sangat menguras arus kas semua perusahaan produsen GKP karena harga GKP tidak berubah yaitu tidak boleh melebihi Rp 12.500. Di pulau Jawa banyak pabrik gula yang tidak efisien dikarenakan hal ini namun dikarenakan kebanyakan di pulau Jawa adalah BUMN seperti PTPN maka kerugian dapat diatasi dengan menutupinya dari tanaman lain, namun sejatinya merugi yang bisa dikemudian hari ditutup atau digabung dengan perusahaan lainnya, dan begitu seterusnya.

²⁶Ibid, Pasal 3 huruf f.

E. Metode Penelitian

1. Tipe/Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk tipe penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁷

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁹

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 126.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

²⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal. 15.

pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu kuesioner tentang penerapan penentuan harga jual gula konsumsi atau gula kristal putih (GKP) Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier, yaitu :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak atau responden yang terkait yang berasal dari kalangan industri GKP.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45)

(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).

(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)

(5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63/M-DAG/PER/9/ 2016 tentang Penetapan

Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen.

(6)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/5/ 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen.

(7)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen.

(8)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen.

(9)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen.

(10) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 68/Permentan/OT.140/6/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib.

b) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Naskah Akademik, literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa kamus Bahasa Indonesia, buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

b. Sumber Data

- 1) Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Jakarta.
- 2) Tempat pengambilan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder dalam penelitian ini akan diambil di tempat:
 - a) Berbagai pustaka baik lokal atau nasional.

- b) Lembaga atau Organisasi/Asosiasi terkait, yaitu Asosiasi Gula Indonesia, Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan Pelaku Usaha Pabrik GKP
- c) Media masa cetak dan Media Internet.

4. Teknik Memperoleh Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁰

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan/kuesioner yang telah disiapkan (sebagai

³⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 81.

pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar Responden dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.³¹

1) Penentuan Responden

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para Responden. Penentuan Responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pertimbangan atau alasan tertentu, yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan rumusan permasalahan.

2) Responden

Dalam Penelitian ini Responden yang ditentukan adalah:

- (1) Ketua Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
- (2) Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI).
- (3) Staf Ahli AGI
- (4) Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan.
- (5) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)
- (6) Pelaku Usaha pabrik GKP.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 384.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

5. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi, maka selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi penelitian ini dibuat secara sistematis agar penulisan yang dihasilkan dapat tersusun secara urut dan rapi. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan garis besarnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan penerapan penentuan harga GKP pada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 yang salah satunya mengatur tentang harga acuan GKP.

BAB II TINJAUAN UMUM PENERAPAN PENENTUAN HARGA GULA KRISTAL PUTIH PADA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.

A. Tinjauan Umum Penerapan Penentuan Harga Gula Kristal Putih (GKP).

1. Penentuan Harga
2. Jenis-Jenis Gula
 - a. Gula Kristal Putih
 - b. Gula Rafinasi
 - c. Gula Kristal Mentah

3. Harga acuan di tingkat petani
4. Harga acuan di tingkat konsumen
 - a. Pengertian Konsumen
 - b. Pengertian Pelaku Usaha

B. Tinjauan Umum Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.

1. Bagian Menimbang
2. Pengaturan Umum
3. Penetapan harga kebutuhan pokok
4. Harga acuan ditingkat pembelian petani
5. Harga acuan ditingkat pembelian Konsumen

BAB III PENERAPAN PENENTUAN HARGA GKP MELALUI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020

Dalam bab ini penulis menguraikan secara jelas fakta-fakta yang menjadi objek penelitian melalui wawancara dengan kuesioner.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PENENTUAN HARGA GKP MELALUI

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020.**

Dalam bab ini, penulis menguraikan analisis rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu bagaimana menurut dasar hukum yang terkait yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam hal penerapan penentuan batas maksimal harga penjualan Gula Kristal Putih (GKP) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, dan apakah penerapan penentuan batas maksimal harga penjualan Gula Kristal Putih (GKP) berpotensi merugikan petani dalam negeri dan produsen GKP dalam negeri yang memakai bahan baku tebu dalam negeri.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang

disampaikan oleh penulis yang merujuk kepada rumusan permasalahan yang diteliti.

